

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA BANK ACEH SYARIAH DITINJAU
DARI PENDEKATAN *MAQASID SYARIAH* INDEKS**



Disusun Oleh:

**Munawar
NIM: 140603061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M / 1440H**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA BANK ACEH SYARIAH DITINJAU
DARI PENDEKATAN *MAQASID SYARIAH* INDEKS**



Disusun Oleh:

**Munawar
NIM: 140603061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M / 1440H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Munawar
NIM : 140603061
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
3. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 26 November 2018

Yang Menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau Dari Pendekatan
Maqasid Syariah Indeks**

Disusun Oleh:

Munawar

NIM: 140603061


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph. D
NIP: 1974105 200604 1002

Pembimbing II,



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M. Acc
NIDN: 2022118501

Mengetahui

Ketua Program Perbankan Syariah,



Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M. Ec., M. Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI

Munawar

NIM: 140603061

Dengan Judul:

**Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau Dari Pendekatan
Maqasid Syariah Indeks**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2018M
6 Rabi'ul Akhir 1440H


Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi


Ketua,


Muhammad Arifin, Ph. D
NIP: 1974105 200604 1002


Sekretaris II,


T. Syifa F. Nanda, SE., Ak. M. Acc
NIDN: 202118501


Penguji I,


Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M. Ec., M.Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

Penguji II,


Evy Iskandar, SE., M.Si, AK.CA., CPAI
NIDN: 2024026901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Munawar
NIM : 140603061
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : mmunawar155@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan *Maqasid Syariah Indeks*


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain


Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 November 2018

Penulis

Munawar
NIM: 140603061

Mengetahui,
Pembimbing I,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 1974105 200604 1002

Pembimbing II,

T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M. Acc
NIDN: 2022118501

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan *Maqasid Syariah* Indeks”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan sebagai penguji I, kemudian Ayumiati, SE., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku operator program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku pembimbing I dan T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., Ak., M. Acc, selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Evy Iskandar, SE., M.Si., AK.,CA., CPAI sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
5. Dr. Nur Baety Sofyan Lc., M.A yang juga selaku Dosen Pembimbing Akademik dan kepada Bapak/Ibu Dosen serta staff Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan

ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium dan Akmal Riza, M.Si selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Pimpinan dan karyawan Bank Aceh Syariah Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ridhwan Arsyad dan Ibunda Nuraini tercinta, yang selalu mendoakan, menyayangi dan memberikan dorongan materiil serta spiritual hingga akhirnya selesainya skripsi ini, rasa sayang dan terima kasih yang tiada tara kepada mereka.
9. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 5 November 2018
Penulis

Munawar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ى	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / يُّ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama : Munawar
NIM : 140603061
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan *Maqasid Syariah* Indeks
Tebal Skripsi : 108 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D
Pembimbing II : T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., Ak. M.Acc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja Bank Aceh Syariah yang menggunakan sistem syariah dilihat dari aspek *maqasid syariah* menggunakan pendekatan metode *maqasid syariah* indeks. Penelitian ini menggunakan tiga indikator kinerja yaitu *tahzib al-fard*, *iqamah al-adl* dan *jalb al-maslahah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif Kuantitatif yang menjadi objek penelitian yaitu Bank Aceh Syariah. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari laporan tahunan Bank Aceh Syariah pada tahun 2014 – 2017. Rasio kinerja yang dipakai yaitu sepuluh rasio kinerja *maqasid syariah* indeks. Berdasarkan dari hasil perhitungan menunjukkan kinerja *maqasid syariah* dapat dilakukan dengan pendekatan *maqasid syariah* indeks. Penelitian menunjukkan keseluruhan kinerja *maqasid syariah* indeks pada tahun 2014 dengan nilai 19,44 menurun pada tahun 2015 dengan nilai 19,37, sementara pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,94, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan nilai 22,39, artinya nilai *maqasid syariah* indeks ada pertumbuhan setiap tahunnya.

Kata Kunci : Bank Aceh Syariah, Kinerja, *Maqasid Syariah* Indeks

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERSYARATAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan penulisan	11
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.5.Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Bank.....	14
2.1.1 Definisi Bank.....	14
2.1.2 Tujuan	15
2.1.3 Jenis-jenis Bank.....	15
2.2. Bank Syariah	17
2.2.1 Definisi Bank Syariah.....	17
2.2.2 Tujuan.....	20
2.2.3 Jenis dan kegiatan Bank Syariah	20
1. Jenis bank syariah ditinjau dari segi fungsinya	21
2. Jenis bank syariah ditinjau dari segi statusnya.....	24

3. Jenis bank syariah ditinjau dari segi levelnya.....	25
2.2.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	26
2.3. Kinerja	28
2.3.1 laporan keuangan	30
2.4. Teori kepatuhan (<i>compliance theory</i>).....	31
2.5. <i>Maqasid Syariah</i>	33
2.5.1 Peran <i>Maqasid Syariah</i> dalam Pengembangan Hukum.....	34
2.6. <i>Maqasid Syariah</i> Indeks	36
2.7. Penelitian Terdahulu.....	45
2.8. Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Objek dan Tempat Penelitian	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Sumber data dan jenis yang di Perluhkan.....	51
3.5 Teknik Analisis Data	51
3.6 Definisi Operasional Variabel	52
3.6.1 Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	52
3.6.2 Metode Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	53
3.6.3 Konsep (Tujuan).....	55
3.6.4 Dimensi (D), Elemen (E) dan Rasio Kinerja (R).....	55
3.6.5 Verifikasi dan Pembobotan Model Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> indeks...	60
3.6.6 Tahapan Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> Indeks.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Deskripsi Data	66
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	66
4.1.2 Ruang Lingkup Pembahasan Objek Penelitian.....	70

4.2 Hasil Analisis.....	71
4.2.1 Verifikasi Data	71
4.2.2 Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> pada Bank Syariah.....	73
1. Tujuan <i>Maqasid Syariah</i> yang pertama.....	74
2. Tujuan <i>Maqasid Syariah</i> yang kedua	78
3. Tujuan <i>Maqasid Syariah</i> yang ketiga.....	81
4.3 Pembahasan	83
4.4 Hasil Pembahasan.....	89
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank konvensional	27
Tabel 2.2 Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen Pengukuran <i>Maqasid Syariah</i>	39
Tabel 2.3 Model Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	40
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1 Model Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	53
Tabel 3.2 Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen Pengukuran <i>Maqasid Syariah</i>	61
Tabel 4.1 Laporan Tahunan Bank Aceh Periode 2014 s/d 2015	71
Tabel 4.2 Laporan Tahunan Bank Aceh Periode 2016 s/d 2017 (Sambungan)	72
Tabel 4.3 Rasio Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> Indeks	73
Tabel 4.4 Bobot Rasio Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> Indeks	84
Tabel 4.5 <i>Maqasid Syariah</i> Indeks Bank Aceh Syariah Periode (2014-2017)	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen <i>Maqasid Syariah</i>	38
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir	49

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Pendapatan Operasional Bank Umum Syariah dan UUS (Miliar)	3
Grafik 1.2 Pendapatan Operasional Bank Umum (Miliar).....	4
Grafik 4.1 Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> Indeks tujuan pertama.....	86
Grafik 4.2 Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> Indeks tujuan Kedua	88
Grafik 4.3 Kinerja <i>Maqasid Syariah</i> Indeks tujuan Ketiga	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Perhitungan Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2014	99
Lampiran 2 Perhitungan Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2015	100
Lampiran 3 Perhitungan Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2016	101
Lampiran 4 Perhitungan Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2017	102
Lampiran 5 Perhitungan <i>Maqasid Syariah</i> Indeks Bobot Rasio	103
Lampiran 6 Perhitungan <i>Maqasid Syariah</i> Indeks Bobot Rasio	104
Lampiran 7 Perhitungan <i>Maqasid Syariah</i> Indeks Bobot Rasio	105
Lampiran 8 Perhitungan <i>Maqasid Syariah</i> Indeks Bobot Rasio	106
Lampiran 9 Persentase Perkalian Indikator Kinerja	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang (Karim, 2014 : 18). Sedangkan bank syariah adalah bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan, baik di produk maupun jasa. Yang menjadi Konsep dasar bank syariah yaitu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW (Ismail, 2013 : 29).

Kehadiran bank di Indonesia berdasarkan prinsip syariah relatif baru, yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah dilakukan pada awal 1980 (Tamrin dan Francis, 2013 : 214).

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia lahir sejak tahun 1992. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat dan membandingkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terdampak krisis moneter, artinya tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. barulah diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah dan unit usaha syariah lainnya (Ismail, 2013).

Kemudian Bank Muamalat Indonesia sendiri sudah memiliki puluhan cabang yang besar. Di samping Bank Muamalat Indonesia saat ini sudah terlahir Bank syariah milik pemerintahan seperti Bank Syariah Mandiri, kemudian berdirinya bank syariah cabang dari Bank Konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar (Tamrin dan Francis, 2013).

Bank syariah di Indonesia terus berkembang cukup pesat dari tahun-ketahun hingga sekarang ini dapat dilihat pada grafik tingkat pendapatan operasional bank umum syariah dan unit usaha syariah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tentunya didukung oleh meningkatnya jangkauan pelayanan perbankan syariah sehingga bertambahnya penggunaan jasa perbankan berbasis syariah.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Grafik 1.1 **Pendapatan Operasional Bank Umum Syariah dan UUS** **(Miliar)**

Berdasarkan data grafik di atas, prospek pendapatan operasional bank umum syariah dari tahun 2005 sampai 2016 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data pendapatan operasional tersebut dapat diperkirakan pada tahun mendatang pendapatan operasional bank umum syariah akan mengalami berkembang, dan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus, dan tidak menutup kemungkinan besar untuk dapat bersaing dengan perkembangan perbankan konvensional. Berikut merupakan data pendapatan operasional bank umum dari tahun 2005 sampai 2016 yang menggambarkan perkembangan pendapatan bank umum, dan jika

di bandingkan dengan bank umum syariah, perkembangannya lebih stabil dibandingkan bank umum.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (OJK)

Grafik 1.2 **Pendapatan Operasional Bank Umum** **(Miliar)**

Lembaga keuangan syariah, sudah seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang juga berbasis syariah dan berdasarkan paradigma ekonomi Islam, terbebas dari hal-hal yang bersifat haram dan dilarang seperti riba (bunga), *maysir* (permainan kesempatan atau spekulasi) dan juga dari gharal (ketidak pastian), hal-hal tersebut harus dihilangkan demi terbentuk lembaga keuangan syariah (Nikmah, 2016).

Kemudian, untuk menjelaskan kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu diaplikasikan

suatu tingkat pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan maksud dan tujuan ekonomi Islam yaitu melalui pendekatan *maqasid syariah*. Pengukuran kinerja tersebut, diharapkan perbankan syariah tentunya tidak terfokus dengan sistem yang digunakan oleh perbankan konvensional yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata dan tidak memperhatikan nilai-nilai norma agama dalam kegiatannya.

Abu zahrah (1994: 427) memaparkan bahwa hukum-hukum syariah Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Seperti Firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-anbiya [21] : 107).

Namun demikian, kinerja perbankan syariah selama ini hanya diukur dengan pendekatan keuangan yang tidak mutlak mencerminkan maksud dan tujuan bank syariah. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini menjelaskan bahwa tingkat kesehatan Bank syariah ditentukan oleh faktor-faktor CAMELS, Secara umum penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan hampir sama dengan model evaluasi kinerja yang

dipakai oleh perbankan konvensional, sebab masih memakai sistem penilaian kinerja yang lebih berfokus terhadap peran bank syariah sebagai organisasi bisnis diantaranya : penilaian kinerja keuangan tradisional *Balanced Scorecard* (BSC) dan *Capital, Assets quality, Managemen, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk* (CAMELS), dan pengukuran kinerja klasik yang digunakan sangat terfokus pada aspek keuangan seperti *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), serta aspek teknisnya, seperti biaya operasional dibagi pendapatan operasional (BOPO), *nonperforming financing* (NPF) dan *financing to deposits ratio* (FDR), pada dasarnya berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu berupa profit, sedangkan aspek-aspek lainnya kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Nikmah, 2016).

Sudah semestinya kinerja perbankan syariah tidak hanya terfokus pada aspek kinerja keuangan, tapi juga dilihat dari aspek *maqasid syariah* . Imam Al-Ghazali, memberikan penjelasan dari tujuan syariah yaitu kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeriharaan lima tujuan dasar yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), menjaga harta (*hifdz al-Mal*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) (Karim, 2014 : 318).

Perkembangan *maqasid syariah* yang mengukur kinerja perbankan syariah dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak. Mereka mengembangkan suatu pengukuran kinerja dalam bentuk *maqasid syariah* indeks (MSI), dengan membagi kedalam tiga tujuan utama : yaitu *Tahzib al-fardi* (mendidik manusia), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (kepentingan publik). Mendidik manusia di antaranya perbankan syariah diharuskan merancang program-program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral agama sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan yang berkerja. Keadilan di antaranya perbankan syariah seharusnya selalu bersikap jujur dan adil di setiap transaksi dan kegiatan usaha baik produk dan jasa yang terbebas dari sistem bunga. Kepentingan publik di antaranya perbankan syariah seharusnya berinvestasi dan meningkatkan pelayanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk mengimplementasikan konsep *maqasid syariah* indeks tersebut maka dijalankan melalui pengukuran metode Sekaran sehingga menjadi parameter yang bisa diukur (Antonio (dkk), 2012).

Pengukuran tersebut merupakan sebuah indikator yang dapat menyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya dapat diukur melalui kinerja keuangan dengan pengukuran konvensional, tetapi juga menjelaskan bahwa sebuah entitas bisnis Islam yang juga dapat diukur dari sisi sejauh mana bank syariah menjalankan

nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik yaitu dengan melalui pendekatan *maqasid syariah* (Afrinaldi, 2012).

Bank Aceh merupakan Bank milik pemerintah daerah di Aceh, gagasan ide mendirikannya atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, tujuannya untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta didukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Dengan adanya izin untuk pembukaan kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna

tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh (<http://www.bankAceh.co.id>).

Bank Aceh memiliki sejarah perjalanan yang panjang yang pada awal mulanya beroperasi secara sistem konvensional dan memiliki cabang unit usaha syariah kemudian atas berbagai pertimbangan serta mematuhi peraturan daerah Aceh kemudian dikonversi ke dalam sistem yang beroperasi syariah secara keseluruhan yaitu bertepatan pada tanggal 19 September 2016 dan secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh yang terdapat di provinsi Aceh dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah secara keseluruhan (PBI Nomor 11/15/PBI/2009).

Proses konversi Bank Aceh tersebut pada dasarnya dilandasi oleh tiga faktor pertimbangan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi landasan filosofis yaitu daerah Aceh telah lama melaksanakan syariat Islam bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian untuk landasan sosiologis, daerah Aceh di setiap nilai-nilai Islam sudah lebih dulu menyatu dan integral dengan setiap aktivitas masyarakat Aceh. Sedangkan untuk landasan yuridis, telah adanya kekuatan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta berbagai Qanun tentang

pelaksanaan syariat Islam, termasuk di bidang ekonomi (Serambi Indonesia, 2016).

Konversi ke dalam sistem keuangan syariah didukung oleh peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan syariat Islam di daerah Aceh Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib melaksanakan berdasarkan prinsip syariah, serta rancangan Qanun tahun 2016, tentang lembaga keuangan Aceh, disebutkan bahwa untuk mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan sejahtera di perluhkan jasa dari lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah, lembaga keuangan seperti bank milik pemerintahan harus berbasis prinsip-prinsip syariah di dalamnya.

Oleh karena itu, Bank Aceh menjadi lembaga keuangan milik pemerintah Aceh tentunya berkewajiban untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal tersebut tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab yang besar pemerintahan demi tegaknya pelaksanaan ekonomi yang berbasis syariat Islam di daerah Aceh. Sudah semestinya pemerintah berkerjasama serta mendukung agar mampu mewujudkan Bank Aceh berbasis syariah sehingga sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam di daerah Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja Bank Aceh Syariah dengan melihat

seberapa besar tingkat pencapaian kesejahteraan (*masalah*) dalam *maqasid syariah* ditinjau berdasarkan pendekatan *maqasid syariah* indeks pada Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah yang berjudul “**Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan *Maqasid Syariah* Indeks**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil pengukuran kinerja Bank Aceh Syariah dengan pendekatan *maqasid syariah* indeks ?
2. Bagaimana penerapan *maqasid syariah* indeks pada Bank Aceh Syariah sebagai model evaluasi kinerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja Bank Aceh Syariah dengan pendekatan *maqasid syariah* indeks
2. Untuk mengkaji dan mengetahui penerapan model evaluasi kinerja *maqasid syariah* indeks apabila diterapkan di Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang akademis maupun praktis sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

1. Mampu mengidentifikasi pengukuran kinerja Bank Aceh Syariah dengan Pendekatan *maqasid syariah* indeks
2. Mampu mengetahui sejauh mana kinerja Bank Aceh Syariah melalui pendekatan *maqasid syariah* indeks
3. Mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Aceh Syariah

Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, maka kajian akan dapat memberikan landasan untuk menganalisa kinerja Bank Aceh Syariah jika dilihat dari pendekatan *maqasid syariah* indeks serta memberikan alternatif solusi.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi kinerja bank syariah dalam memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Hasil kajian dapat dijadikan standar pengukur bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan, khususnya yang berhubungan dengan kinerja bank syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan Teori yang memuat teori-teori, temuan penelitian terkait, kerangka berfikir.

Bab III berisi Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, objek dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, Sumber data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang paparan deskripsi data, hasil analisis data, indikator kinerja Bank Aceh Syariah, pembahasan, dan hasil pembahasan hasil penelitian.

Bab V berisi Penutup, memuat beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah diteliti pada Bank Aceh Syariah dan saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang diteliti di bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Definisi Bank

Menurut Prof. G.M Verryn Stuart bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat giral (Tamrin dan Francis, 2013 : 2).

Sedangkan menurut A. Abdurahman (2001) bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 pasal 1 tentang perbankan, “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” pendapat lain mengemukakan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya; menghimpun dana dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu.

2.1.2 Tujuan

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan terdapat berbagai jenis bank yaitu (Tamrin dan Francis, 2013 : 26).

a) Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank, seperti :

- Bank sentral (*Central Bank*) yaitu Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 13 Tahun 1968.

- Bank Umum (*Commercial Bank*) yaitu bank dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
 - Bank Tabungan (*Saving Bank*) yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.
 - Bank pembangunan (*Development Bank*) yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
 - Bank Desa (*Rural Bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan perdesaan.
- b) Dari segi pemilikinya
- Bank milik Negara
 - Bank milik Pemerintahan daerah
 - Bank-bank milik swasta
 - Bank koperasi

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Definisi Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Bank syariah didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya (Ascarya, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Masfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga.

Afzalur Rahman (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan

syariah dalam sistem ekonominya. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadis. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.

Asas-asas hukum Perbankan Syariah diatur dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana disebutkan bahwa perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Kegiatan usaha Perbankan Syariah sebagaimana terdapat pada penjelasan pasal 2, dimana disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha Perbankan Syariah berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (Muhamad, 2015: 39-40):

- *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)

- *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya; "Katakanlah ya Muhammad, "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan."

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian pada penjelasan pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

2.2.2 Tujuan

Menurut Kazanah (1993) tujuan dasar perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazanah, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomi dari negara-negara Islam. Dalam buku tersebut dikemukakan, tujuan utama perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Sultan Remy, 2015 : 32-33).

2.2.3 Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang

ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank yang lainnya (Ismail, 2014 : 51-58).

1) Jenis bank syariah ditinjau dari segi fungsinya

1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu ;

- Penghimpunan dana dari masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudhrabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah islam.

- Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank umum syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk pembiayaan serta penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan, menggunakan akad jual beli, bagi hasil, dan sewa.

- Pelayanan jasa

Pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan, hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan dari *fee* dan komisi.

2. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah.

Menurut undang-undang perbankan No.21 Tahun 2008, unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional, unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Akan tetapi, transaksi unit usaha syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional, karena semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional dan memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasional, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada

- Penghimpun dana masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan *deposito mudharabah*. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah.

- Penyaluran dana kepada masyarakat
BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas tersebut BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.
- BPRS tidak boleh melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran
BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS.

2) Jenis bank syariah ditinjau dari segi statusnya

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding produk yang ditawarkan oleh bank non-devisa.

2. Bank non-devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non-devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau transaksi dalam mata uang rupiah.

3) Jenis bank syariah ditinjau dari segi levelnya

1. Kantor pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di negara bank syariah didirikan. Tugas utama kantor pusat bank syariah antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah.

Kantor pusat bank syariah tidak melakukan kegiatan dalam melayani produk dan jasa perbankan kepada masyarakat umum, akan tetapi terbatas pada pelayanan aktivitas dan transaksi kantor cabang.

2. Kantor wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

Pembagian kantor wilayah yang menjadi didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.

3. Kantor cabang

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberikan kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4. Kantor cabang pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga.

5. Kantor kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada umumnya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai.

2.2.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam.

Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan (Ismail, 2014:23).

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syarah.	<i>Return</i> baik yang dibayarkan kepada nasabah penyimpanan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber : Ismail (2014) : 24

2.3 Kinerja

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, sedangkan kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil untuk mewujudkan sasaran tujuan perusahaan atau lembaga organisasi, kinerja juga bisa disebut sebagai komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsung, atau antara nasabah dan pengelola, atau antara konsumen dengan produsen, seperti membangun harapan yang jelas, apabila sebuah kinerja ingin mendapatkan sebuah nilai maka dalam proses komunikasi semua sistem harus diikutsertakan pada sistem tersebut seperti melakukan pengukuran, dan pengembangan kinerja perorangan, kelompok,

dan organisasi serta pelurusan kerja sesuai dengan tujuan strategis organisasi atau lembaga (Anas dan Nurul, 2015).

Menurut Junaedi (2002 : 280) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi melalui bentuk-bentuk yang ditawarkan berupa produk, jasa, ataupun proses. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi perusahaan, oleh karenanya pengukuran kinerja dilihat dari baik-tidaknya aktivitas yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban (Harmono, 2014).

- Pendapatan (*income*) adalah aliran masuk manfaat ekonomi dalam satu periode yang berasal dari kegiatan rutin suatu badan usaha yang menyebabkan peningkatan equitas selain dari kontribusi dari pemilik.

Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dikenal, seperti penjualan, penghasilan, jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa.

- Beban (*expenses*) : penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dari aktivitas operasional suatu entitas yang biasa. Beban dari aktivitas entitas misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan.

2.3.1 Laporan Keuangan

Farid dan Siswanto memaparkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Fahmi, 2015 : 2).

Lebih lanjut munawir memaparkan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Manajemen suatu organisasi akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Baik buruknya keputusan yang diambil akan bergantung dan ditentukan oleh informasi yang digunakan dan kemampuan

manajemen dalam menganalisis dan menginterpretasikannya. Salah satu sumber informasi penting yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama keputusan keuangan adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan di persiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau *progress report* secara periodik. Karena laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai *progress report* terdiri atas data yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat (*recorded fact*), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan *personal judgement* (Najmudin, 2011).

2.4 Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan peraturan.

Teori kepatuhan telah banyak ilmu-ilmu sosial di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Dalam kepatuhan dinilai adalah semua aktivitas sesuai dengan aturan, ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan menggambarkan orang akan cenderung patuh pada norma atau peraturan yang ada, Menurut Tyler terdapat dua

perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan

Peraturan tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala secara hukum menginformasikan adanya

kepatuhan setiap individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada BAPEPAM. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

2.5 *Maqasid Syariah*

Secara bahasa, *maqasid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah Al-Syatibi menyatakan “sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Karim, 2014 : 381-383).

Menurut Al-syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan, *dharuriyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

- Kebutuhan *daruriyyat* (primer) adalah kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan ,dan harta.

- Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) adalah dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- Kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier) adalah manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

2.5.1 Peranan *Maqasid syariah* dalam Pengembangan Hukum

Abd al-Wahhab Khallaf, memaparkan bahwa pengetahuan *maqasid syariah* adalah sesuatu hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebangsaan (Effendi, 2005 : 237).

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengetahuan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syariah* . *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syariah* yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. Al-Maidah [5] : 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqasid syariah* dari diharamkan khamar

ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar ialah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Kemudian dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan yang dikenal dengan *ql-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *ql-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu

diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Itihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqasid syariah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah (maslahat mursalah)*, dan lainnya seperti *istihab*, *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid syariah*, dan sebagian besar ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung (Effendi, 2005 : 238).

2.6 *Maqasid Syariah* Indeks

Maqasid syariah indeks merupakan sebuah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristik dan aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip syariah. Menurut Abu Zahrah (1997: 364) bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariah (*maqasid syariah*) meliputi: (Antonio sudrajat dan Amirus sodiq, 2015 : 183-189).

1. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan


bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

2. Menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.
3. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Selanjutnya, teori *maqashid syariah* Abu Zahrah tersebut dikembangkan oleh Mohammed, dkk (2008) menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan *maqasid syariah*. Ide dasar pengembangan model ini berasal dari ketidaksesuaian

penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan ukuran konvensional sehingga menjadikan *stakeholder* bank Islam tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank Islam dan bank konvensional. Karena bank Islam merupakan sub-sistem ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *maqasid syariah*, maka seharusnya tujuan bank Islam adalah mencapai *maqasid syariah*.

Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekaran (2000) untuk memecah konsep *maqasid syariah* Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian masing-masing dimensi dipecahkan menjadi elemen-elemen yaitu berupa perilaku yang dapat diukur dengan rasio keuangan bank syariah. Penjelasan dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut:



Sumber : Mohammed, dkk (2008)

Gambar 2.1
Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen
Maqasid Syariah

Selain itu, untuk memperoleh bobot rasio masing-masing konsep (tujuan) Mohammed, dkk (2008) menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: kuisisioner dan wawancara terhadap ahli hukum syariah dari Timur Tengah dan Malaysia yang benar-benar memahami bank syariah dan bank konvensional untuk kepentingan verifikasi ukuran kinerja. Rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen Pengukuran
Magasid Syariah

Tujuan	Rata-rata pembobotan 100%	Unsur-unsur	Rata-rata pembobotan 100%
1. Pendidikan	30%	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. publisitas	23
		Total	100
2. Keadilan	41%	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Fungsi distribusi	32
		E7. Produk non-bunga	38
		Total	100
3. Kesejahteraan	29%	E8. Rasio laba Bank	33
		E9. Pendapatan individu	30
		E10. Rasio investasi di sektor riil	37
		Total	100

Sumber : Mustofa Omar (2008)

Selanjutnya Mohammed, dkk (2008) mendefinisikan secara operasional konsep maqasid syariah Abu Zahrah yang terdiri dari: Mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), Menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), dan Memelihara kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*) sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh bank syariah secara luas. Setiap konsep (tujuan) diterjemahkan menjadi beberapa karakteristik atau dimensi-dimensi. Kemudian masing-masing dimensi memiliki elemen-elemen, dan setiap elemen dapat diukur dengan rasio keuangan bank yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah. Menurut Mohammed dkk (2008) Definisi operasional tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Model Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
1. Mendidik individu (<i>Tahzib al-fardi</i>)	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan pendidikan/ total pendapatan
		E2. Penelitian	R2. Beban penelitian/ total beban
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru	E3. Pelatihan	R3. Beban pelatihan/ total beban
	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan	E4. publisitas	R4. Beban publisitas/ total Beban

Tabel 2.3-Lanjutan

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
	adanya perbankan syariah		
2. Menegakkan keadilan (<i>Iqamah al-adl</i>)	D4. Pengembalian yang adil	E5. Pengembalian yang adil (PER)	R5. laba/ total pendapatan
	D5. Produk & layanan Terjangkau	E6. Beban yang terjangkau	R6. Pembiayaan <i>mudharabah</i> & <i>musyarakah</i> / total pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bank non-bunga	R7. Pendapatan non-bunga/ total pendapatan
3. Kepentingan masyarakat (<i>Jalb al-maslahah</i>)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/ total aktiva
	D8. Distribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E9. Pendapatan operasional	R9. Zakat yang dibayarkan/ laba bersih
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi pada sektor riil	R10. Penyaluran untuk investasi/ total penyaluran

Sumber : Mustofa Omar (2008)

Mohammed, dkk (2008) juga menjelaskan bahwa untuk menghasilkan indeks *maqasid syariah* terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rasio kinerja yang akan digunakan berdasarkan ketersediaan data. Dalam penelitian ini menggunakan 10 rasio keuangan, yaitu:

- 1) Bantuan Pendidikan/Total Pendapatan (R1)
- 2) Beban Penelitian/Total Beban (R2)
- 3) Beban Pelatihan/Total Beban (R3)
- 4) Beban Promosi/Total Beban (R4)
- 5) laba /total Pendapatan (R5)
- 6) Pembiayaan *Mudharabah & Musyarakah*/ Total Pembiayaan (R6)
- 7) Pendapatan bebas bunga/Total Pendapatan (R7)
- 8) Laba bersih/Total Aset (R8)
- 9) Zakat Yang Dibayarkan/Laba Bersih (R9)
- 10) Investasi Sektor Riil/Total Investasi (R10)

b. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Secara matematis dapat dijelaskan dalam model berikut:

1) *Maqasid* Pertama (Mendidik Individu)

$$\mathbf{IK (O1) = W_1^1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)}$$

Keterangan

IK (O1) = Indikator Kinerja untuk *maqasid* pertama yaitu mendidik individu

W_1^1 = bobot O1 (Tujuan/*maqasid* pertama)

$E1$ = bobot elemen pertama O1

$E2$ = bobot elemen kedua O1

$E3$ = bobot elemen ketiga O1

$E4$ = bobot elemen keempat O1

$R1$ = rasio dari elemen pertama O1

$R2$ = rasio dari elemen kedua O1

$R3$ = rasio dari elemen ketiga O1

$R4$ = rasio dari elemen keempat O1

2) *Maqasid* Kedua (Menegakkan Keadilan)

$$\mathbf{IK (O2) = W_2^2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)}$$

Keterangan :

IK (O2) = Indikator Kinerja untuk *maqasid* kedua yaitu menegakkan keadilan

W_2^2 = bobot O2 (Tujuan/*maqasid* kedua)

$E5$ = bobot elemen pertama O2

$E6$ = bobot elemen kedua O2

$E7$ = bobot elemen ketiga O2

$R5$ = rasio dari elemen pertama O2

$R6$ = rasio dari elemen kedua O2

$R7$ = rasio dari elemen ketiga O2

3) *Maqasid* Ketiga (Menghasilkan Kemaslahatan)

$$IK (O3) = W_3^3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan:

IK (O3) = Indikator Kinerja untuk *maqasid* ketiga yaitu menghasilkan kemaslahatan

W_3^3 bobot O3 (Tujuan/*maqasid* ketiga)

$E8$ = bobot elemen pertama O3

$E9$ = bobot elemen kedua O3

$E10$ = bobot elemen ketiga O3

$R8$ = rasio dari elemen pertama O3

$R9$ = rasio dari elemen kedua O3

$R10$ = rasio dari elemen ketiga O3

c. Menghitung *maqasid* Indeks

Tahap selanjutnya adalah menghitung *maqasid* indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$Maqasid \text{ Indeks} = IK (O1) + IK (O2) + IK (O3)$$

Keterangan:

Maqasid Indeks = nilai indeks *maqasid syariah*

IK (O1) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu

IK(O2) = Total indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan

IK(O3) = Total indikator kinerja untuk tujuan ketiga yaitu memelihara kemaslahatan

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian yang terkait yang menjelaskan bahwa kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah* indeks, sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan yang nantinya akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Lokasi / Objek	Temuan / Hasil
1	Afrinaldi , Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari <i>Maqasid Syariah</i> : Pendekatan <i>Syariah Maqasid Index(SMI)</i> Dan Perofitabilitas Bank syariah. Tahun 2013	Universitas Trisakti. Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia	Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kinerja setiap bank syariah dalam bentuk diagram perbandingan sebagai hasil dari perbandingan antara kinerja profitabilitas dengan implementasi <i>maqasid syariah</i> yang telah dilaksanakan oleh bank syariah, dan penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja di

Tabel 2.4-Lanjutan

NO	Nama, Judul, Tahun	Lokasi / Objek	Temuan / Hasil
			setiap perbankan syariah di Indonesia dilihat dari aspek <i>maqasid syariah</i> dengan pendekatan Index <i>Maqasid syariah</i> (MSI) dan profitabilitas bank syariah.
2	Zariatul Khisan, Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Profitabilitas dan <i>Maqasid Syariah</i> Tahun 2010-2013, Tahun 2014	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, Indonesia	Membahas tentang Kinerja Perbankan Syariah dan <i>maqasid syariah</i> . Dari penelitian di dapatkan hasil perhitungan rata-rata Profitabilitas setiap Perbankan Syariah yang dihitung dengan menggunakan metode <i>Comparative Performannce Index</i> (CPI) dan perhitungan SMI, maka didapatkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) menduduki peringkat pertama dari aspek profitabilitas dan pelaksanaan <i>maqasid</i> syariahnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BMT telah mengaplikasikan MSI dengan bagus.

Tabel 2.4-Lanjutan

NO	Nama, Judul, Tahun	Lokasi / Objek	Temuan / Hasil
3	<p>Nikmah Karunia Sari, <i>Maqashid Syariah Index</i> (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tahun 2016.</p>	<p>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, Indonesia</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari pada kinerja BPRS di Daerah Yogyakarta melalui pendekatan <i>Maqashid Syariah Index</i>. Dan juga membandingkan kondisi kinerja BPRS satu dengan BPRS lainnya, menilai dari setiap BPRS melalui MSI. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dari laporan keuangan tahunan BPRS tahun 2013-2015</p>
4	<p>Adinda Fakhrunnisa dan Sudirman Suparmin, Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari <i>Maqashid Shariah Index</i>. Pascasarjana Universitas Islam</p>	<p>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan, indonesia</p>	<p>Membahas tentang perbandingan kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita berdasarkan <i>maqashid sharia index</i>. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita tidak mengimplemen-</p>

Tabel 2.4-Lanjutan

NO	Nama, Judul, Tahun	Lokasi / Objek	Temuan / Hasil
	Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2016		tasikan semua indikator yang ada dalam <i>maqashid syariah index</i> dan masih bersifat fluktuatif. PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih baik dalam menjalankan <i>maqashid syariah index</i> sebagai ukuran kinerja perusahaan.
5	Dzikron Abdullah, Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah : Pendekatan <i>Maqasid Syariah</i> (SMI) dan Profitabilitas. Tahun 2014	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, indonesia	Penelitian ini menggunakan perhitungan rata-rata profitabilitas setiap perbankan syariah dan perhitungan SMI, di perhitungan CPI (<i>comparative Performance Index</i>), didapat hasil Bank Mega Syariah menjadi bank syariah dengan nilai tertinggi. Sedangkan perhitungan SMI Bank Muamalah menduduki peringkat pertama yang sudah melaksanakan aspek <i>maqasid syariah</i> dengan baik


Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang kinerja bank umum syariah (BUS) dan BPRS diukur menggunakan pendekatan *maqasid syariah* indeks telah banyak dilakukan. Namun sejauh penelusuran penulis, belum ada yang melakukan Analisis Kinerja pada Bank Aceh Syariah ditinjau dari Pendekatan *maqasid syariah* indeks.

Dalam penelitiannya, peneliti fokus pada laporan keuangan tahunan yang memperlihatkan pengeluaran dan pemasukkan dari indikator kinerja Bank Aceh Syariah dalam menghasilkan keuntungan yang selalu mengikuti prinsip dan ketentuan syariah.

2.8 Kerangka Berfikir

Sugiyono (2015) kerangka berfikir merupakan kerangka konseptual tentang hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang menjadi masalah penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah (2018)

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Widi (2010), penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Menggunakan model pengukuran kinerja melalui pendekatan *maqasid syariah* yang dibangun oleh Mustafa Omar Muhammed dan Dzulastrri Abdul Rozak (2008 & 2010). Dengan demikian, penulis akan menganalisa atau mengukur kinerja pada Bank Aceh Syariah menggunakan pendekatan *maqasid syariah* indeks secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Aceh Syariah.

3.2 Objek dan Tempat Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah, berupa laporan keuangan tahunan selama periode empat tahun yang sudah diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan, pada periode 2014 sampai dengan 2017. Dan lokasi penelitian dilakukan di kantor pusat Bank Aceh

Syariah yang beralamat di Jl. Mr. Mohd Hasan No 89, Batoh Telp.(0651) 40073, 40075, Fax (0651) 6301072, Kota Banda Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, atau data yang berkaitan dengan objek penelitian (Arikunto, 2002). Teknik pengumpulan data yaitu dari laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah dan data pendukung dari laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan.

3.4 Sumber Data dan Jenis yang di Perluhkan

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak lain (Umar, 2000). Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah pada periode (2014-2017) dan berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh

dengan analisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka yaitu yang berkaitan dengan analisis kinerja Bank Aceh Syariah menggunakan pendekatan *maqasid syariah* indeks, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah menghitung nilai rata-rata dari tingkat indeks *maqasid syariah* , sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang kondisi kinerja sebenarnya pada Bank Aceh Syariah.

Tiga tahapan mengukur kinerja *maqasid syariah* pada kinerja perbankan syariah yaitu

- 1) Menilai setiap rasio kinerja *maqasid syariah* yang terdiri dari 10 rasio.
- 2) Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan indikator kinerja (IK).
- 3) Menghitung *maqasid syariah* indeks.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian sesuatu penelitian. (Arikunto, 2016 : 118). Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu :

3.6.1 Kinerja *Maqasid Syariah*

Metode pengukuran *maqasid syariah* yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan model penelitian pengukuran kinerja melalui pendekatan *maqasid syariah*

yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammad dan Dzulastrri Abdul Razak (2008) dalam bentuk *syariah maqasid* indeks (SMI), yang bersumber dari Abu zahrah dalam konsep *maqasid syariah*.

3.6.2 Metode Pengukuran Kinerja *Maqasid Syariah*

Berdasarkan metode operasionalisasi yang dibuat oleh Sekaran, maka dapat dibuat model pengukuran kinerja *maqasid syariah* bank syariah (Omar, *et al*, 2008 dan 2010). Model tersebut disusun dari konsep *maqasid syariah* yang telah dijelaskan oleh berbagai ulama dan cendekiawan Islam khususnya *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh Abu Zahrah.

Untuk mendapatkan Dimensi, Elemen pengukuran dan Rasio Kinerja, maka dilakukan interview terhadap 12 pakar yang memahami masalah perbankan, fiqih ekonomi dan keuangan syariah di Asia Tenggara dan Timur Tengah (Omar, 2010). Sehingga didapatkan model pengukuran kinerja *maqasid syariah* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Model Pengukuran Kinerja *Maqasid Syariah*

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
1.Mendidik individu (<i>Tahzib al-fardi</i>)	D1.Meningkatkan Pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan pendidikan/ total pendapatan

Tabel 3.1-Lanjutan

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
		E2. Penelitian	R2. Beban penelitian/ total beban
	D2.Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru	E3.Pelatihan	R3. Beban pelatihan/ total beban
	D3.Menciptakan kesadaran masyarakat akan adanya perbankan syariah	E4.publisitas	R4. Beban publisitas/ total beban
2.Menegakkan keadilan (<i>Iqamah al-adl</i>)	D4.Pengembalian yang adil	E5.Pengembalian yang adil	R5. Laba /total pendapatan
	D5. Produk & layanan Terjangkau	E6. Beban yang terjangkau	R6.Pembiayaan <i>mudharabah</i> & <i>musyarakah</i> / total pembiayaan
	D6.Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bank non-bunga	R7.Pendapatan non-bunga/ total pendapatan

Tabel 3.1-Lanjutan

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
3. Kepentingan masyarakat (<i>Jalb al-maslahah</i>)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/ total aktiva
	D8. Distribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E9. Pendapatan operasional	R9. Zakat yang dibayarkan/ laba bersih
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi pada sektor riil	R10. Penyaluran untuk investasi/ total penyaluran

Sumber : Mustofa Omar (2008)

3.6.3 Konsep (Tujuan)

Konsep adalah tiga tujuan syariah yang diambil dari konsep *maqasid syariah* oleh Abu Zahra, yaitu:

1. *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu),
2. *Iqamah al-Adl* (Menegakkan Keadilan)
3. *Jalb al-maslahah* (Kepentingan masyarakat)

3.6.4 Dimensi (D), Elemen (E) dan Rasio Kinerja (R)

Dimensi-dimensi dibuat untuk dapat memahami dan menjelaskan rincian dari setiap konsep tersebut, sehingga dimensi untuk setiap konsep *maqasid syariah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), dimensinya antara lain:

a. (D1) *Advancement Knowledge*

Bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*E1. Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (*E2. Research*).

Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatannya (*R1. Education Grant/ Total Expense*) dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya (*R2. Research Expense/Total expense*). Semakin besar dana beasiswa dan biaya penelitian yang dikeluarkan bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah perhatian terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.

b. (D2) *Instilling New Skill and Improvement*

Bank syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, hal ini ditunjukkan dengan seberapa besar perhatian bank syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya. (*E3. Training*)

Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya ($R3. \textit{Training Expense/Total expense}$). Semakin besar rasio biaya *training* dikeluarkan bank mengandung arti semakin besar perhatian bank terhadap mendidik pegawainya.

c. (D3) *Creating Awareness of Islamic Banking*

Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah. (E4. *Publicity*)

Hal ini dapat diukur melalui seberapa besar biaya publisitas atau promosi yang dikeluarkan bank terhadap total biaya yang dikeluarkannya ($R4. \textit{Publicity Expense/Total expense}$). Semakin besar promosi dan publisitas yang dilakukan bank syariah akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

2. *Iqamah al Adl (Menegakan Keadilan)*, dimensinya antara lain:

a. (D4) *Fair Returns*

Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan

memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) melalui persentase laba yang diperoleh dari total pendapatan. Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak pada peningkatan bagi hasil kepada nasabah.

b. (D5) *Cheap Products and Services*

Elemen pengukuran yang dilakukan adalah E6. *Functional Distribution* dengan rasio kinerja pengukuran ($R6. \text{ Mudharabah or Musyarakah Modes} / \text{Total Investment Mode}$), berapa besar pembiayaan dengan skim bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah. Semakin tinggi model pembiayaan bank syariah menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa Bank syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

c. (D6) *Elimination of Injustices*

Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba memberikan kesempatan yang luas kepada golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya

investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *Interest free income* terhadap *total income*.

3. *Maslahah (Public Interest)*, dimensi pengukurannya antara lain:

a. (D7) *Profitability of Bank*

Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari rasio profitabilitas bank syariah dan dapat diukur melalui seberapa besar *Net profit* terhadap *total asset* bank syariah.

b. (D8) *Redistribution of Income & Wealth*

Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada kesemua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Peran ini dapat diukur melalui seberapa besar rasio zakat yang dibayar bank syariah terhadap *net income* bank syariah tersebut.

c. (D9) *Investment in Real Sector*

Keberadaan bank syariah diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro. Salah satu cara pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bank syariah terhadap sektor-sektor riil dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut (*R10. Investment in Real Economic Sectors / total Investment*)

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan ke sektor riil yang dilakukan syariah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi sektor riil yang akan memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hameed *et al* (2004) menjadikan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bank syariah terhadap sektor riil.

3.6.5 Verifikasi dan Pembobotan Model Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pengukuran diatas, maka dilakukan verifikasi dari model

dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (pembobotan berdasarkan hasil penelitian dari Mustafa Omar, 2008) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen Pengukuran
Maqasid Syariah

Tujuan	Rata-rata pembobotan 100%	Unsur-unsur	Rata-rata pembobotan 100%
1.Pendidikan	30%	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3.Pelatihan	26
		E4.publisitas	23
		Total	100
2. Keadilan	41%	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Fungsi distribusi	32
		E7. Produk non-bunga	38
		Total	100
3.Kesejahteraan	29%	E8. Rasio laba Bank	33
		E9. Pendapatan individu	30
		E10. Rasio investasi di sektor riil	37
		Total	100

Sumber : Mustofa Omar (2008)

3.6.6 Tahapan Pengukur Kinerja *Maqasid Syariah*

Tahapan mengukur kinerja *maqasid syariah* pada kinerja perbankan syariah yaitu :

1. Menilai setiap rasio kinerja *maqasid syariah* yang terdiri dari 10 rasio kinerja yaitu

- 1) Bantuan Pendidikan/ Total Pendapatan (R1)
- 2) Beban Penelitian/Total Beban (R2)
- 3) Beban Pelatihan/Total Beban (R3)
- 4) Beban Promosi/Total Beban (R4)
- 5) Laba /Total Pendapatan (R5)
- 6) Pembiayaan *Mudharabah & Musyarakah*/ Total Pembiayaan (R6)
- 7) Pendapatan bebas bunga/Total Pendapatan (R7)
- 8) Laba bersih/Total Aset (R8)
- 9) Zakat Yang Dibayarkan/Laba Bersih (R9)
- 10) Investasi Sektor Riil/Total Investasi (R10)

2. Menentukan peringkat dari Bank Syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK)

Proses menentukan peringkat dari Bank Syariah dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK) setiap Bank Syariah. Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) (Hwang and Yoon, 1981). Yaitu dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and*

ranking processes), (Omar, 2008). SAW merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making* (MADM) yang dilakukan sebagai berikut:

Pengambil keputusan (*Decision Maker*) mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra-atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan *maqasid syariah* dan intra-atribut adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio) sebagaimana pada tabel sebelumnya (tabel 3.2). *Para decision maker* menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut. Bobot dari 3 tujuan *maqasid syariah* dan 10 elemen (intra-atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah. Evaluasi dari 10 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan Bank Aceh Syariah yang menjadi objek penelitian periode empat tahun 2014 – 2017.

Kemudian akan diperoleh skor total dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut. Secara matematis, proses menentukan Indikator kinerja dan tingkat indeks *maqasid syariah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Maqasid* Pertama (Mendidik Individu)

$$IK(O1) = W_1^1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan :

IK (O1) = Indikator Kinerja untuk *maqasid* pertama
yaitu mendidik individu

W_1^1 = bobot O1 (Tujuan/*maqasid* pertama)

$E1$ = bobot elemen pertama O1

$E2$ = bobot elemen kedua O1

$E3$ = bobot elemen ketiga O1

$E4$ = bobot elemen keempat O1

$R1$ = rasio dari elemen pertama O1

$R2$ = rasio dari elemen kedua O1

$R3$ = rasio dari elemen ketiga O1

$R4$ = rasio dari elemen keempat O1

2) *Maqasid* Kedua (Menegakkan Keadilan)

IK (O2) = $W_2^2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$

Keterangan :

IK (O2) = Indikator Kinerja untuk *maqasid* kedua yaitu menegakkan keadilan

W_2^2 = bobot O2 (Tujuan/*maqasid* kedua)

$E5$ = bobot elemen pertama O2

$E6$ = bobot elemen kedua O2

$E7$ = bobot elemen ketiga O2

$R5$ = rasio dari elemen pertama O2

$R6$ = rasio dari elemen kedua O2

$R7$ = rasio dari elemen ketiga O2

3) *Maqasid* Ketiga (Menghasilkan Kemaslahatan)

$$IK (O3) = W_3^3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan:

IK (O3) = Indikator Kinerja untuk *maqasid* ketiga yaitu menghasilkan kemaslahatan

W_3^3 bobot O3 (Tujuan/*maqasid* ketiga)

$E8$ = bobot elemen pertama O3

$E9$ = bobot elemen kedua O3

$E10$ = bobot elemen ketiga O3

$R8$ = rasio dari elemen pertama O3

$R9$ = rasio dari elemen kedua O3

$R10$ = rasio dari elemen ketiga O3

3. Menghitung *Maqasid* Indeks

Tahap selanjutnya adalah menghitung *maqasid* indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$Maqasid \text{ Indeks} = IK (O1) + IK (O2) + IK (O3)$$

Keterangan:

Maqasid Indeks = nilai indeks *maqasid* syariah

IK (O1) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu.

IK(O2) = Total indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan.

IK(O3) = Total indikator kinerja untuk tujuan ketiga yaitu memelihara kemaslahatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari pengukuran kinerja Bank Aceh Syariah yang diukur dengan menggunakan metode *maqasid syariah* indeks yang dibangun oleh Mustafa Omar Muhammed dan Dzulastrri Abdul Razak (2008 & 2010). Yang menjadi objek pada penelitian yaitu Bank Aceh Syariah, dari penelitian ini kemudian akan membahas tentang gambaran umum dari Bank Syariah dan hasil dari perhitungan indikator kinerja *maqasid syariah* indeks.

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Aceh yaitu bank milik pemerintah daerah Aceh, adapun gagasan ide mendirikanannya atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, tujuannya untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta di dukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh (<http://www.bankaceh.co.id>).

Bank Aceh mempunyai sejarah yang panjang yang pada awalnya beroperasi secara sistem konvensional dan memiliki cabang unit usaha syariah kemudian atas berbagai pertimbangan serta mematuhi peraturan daerah Aceh kemudian dikonversi ke dalam sistem yang beroperasi syariah secara keseluruhan yaitu bertepatan pada tanggal 19 September 2016 dan secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh yang terdapat di provinsi Aceh dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh

nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah secara keseluruhan (PBI Nomor 11/15/PBI/2009).

Proses konversi Bank Aceh tersebut pada dasarnya dilandasi oleh tiga faktor pertimbangan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi landasan filosofis yaitu daerah Aceh telah lama melaksanakan syariat Islam bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian untuk landasan sosiologis, daerah Aceh di setiap nilai-nilai Islam sudah lebih dulu menyatu dan integral dengan setiap aktivitas masyarakat aceh. Sedangkan untuk landasan yuridis, telah adanya kekuatan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta berbagai Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam, termasuk di bidang ekonomi (Serambi Indonesia, 2016).

Bank Aceh Syariah diharuskan mengikuti Undang-Undang perbankan syariah yang menjadi kekuatan hukum di Indonesia dan diwajibkan untuk selalu mematuhi aturan-aturan dan prinsip syariat Islam dalam kegiatan sistem operasional bank dan menghilangkan segala unsur-unsur yang dilarang/diharamkan oleh hukum agama Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Afzalur Rahman (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi

nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadis. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.

1. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah :

Visi

- Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan Di Indonesia”

Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.2 Ruang Lingkup Pembahasan Objek Penelitian

Penelitian ini mengukur kinerja Bank Aceh Syariah selama empat tahun (2014-2017), yaitu dengan menggunakan metode pengukuran *maqasid syariah* indeks sehingga dapat memperoleh nilai terbesar dan terkecil dari setiap indikator kinerja Bank Aceh syariah menurut teori *maqasid syariah*.

Pengukuran kinerja perbankan syariah ditinjau dari *maqasid syariah* indeks menggunakan tiga rasio kinerja *maqasid syariah* yaitu mendidik manusia (*tahzib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamatul al-adl*), dan kepentingan publik / kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) sehingga dapat mengukur kinerja perbankan syariah dan memakai *Simple Additive Weighting Methode* (SAW) dengan cara pembobotan agregat dan proses menentukan peringkat. Maka dengan hasil tersebut dapat menentukan bagaimana bank syariah mengimplementasikan setiap tujuan-tujuan yang telah ditentukan nilainya.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Verifikasi Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Wirza, SE. M.SI., Ak selaku supervisor yang bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank Aceh Syariah yang telah dipublikasi dan mengenai data-data yang telah diambil dari laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Laporan Tahunan Bank Aceh Periode 2014-2015

	2014	2015
1. Pembiayaan syariah		
a. Murabahah	1,530,496,000,000	1,689,769,293,188
b. Musyarakah	13,108,000,000	19,281,569,918
c. Piutang Qardh	4,703,000,000	962,500,000
d. Ijarah	-	4,229,227,730
2. Jumlah pembiayaan syariah	1,548,307,000,000	1,714,242,590,836
3. Beban tenaga kerja	483,931,160,103	546,135,380,762
a. Beban pelatihan dan pengembangan	13,663,938,852	17,587,429,331
4. Beban umum dan administrasi	294,960,661,708	338,096,831,398
a. Bantuan pendidikan	7,181,110,000	222,000,000
c. Beban Promosi	24,305,328,670	26,597,387,790
5. Total pendapatan	478,876,763,513	548,656,870,644
6. Jumlah beban	422,970,822,372	479,671,811,884
7. Laba bersih	55,905,941,141	68,985,058,760
a. Zakat yang dikeluarkan	1,397,648,529	1,724,626,469
8. Investasi sektor ekonomi	11,113,591,807	11,893,857,299
a. Penyaluran sektor riil	1,099,716,287	1,013,076,395

Sumber : Data Sekunder Laporan Tahunan

Tabel. 4.2
Laporan Tahunan Bank Aceh Periode 2016-2017 (Sambungan)

	2016	2017
1. Pembiayaan syariah		
a. Murabahah	11,228,754,991,608	11,831,621,266,640
b. Musyarakah	971,815,149,673	1,009,827,993,627
c. Piutang Qardh	4,573,132,965	4,451,350,339
d. Ijarah	858,500,000	757,243,680
2. Jumlah pembiayaan syariah	12,206,001,774,246	12,846,657,854,286
3. Beban tenaga kerja	221,512,842,447	608,002,232,870
a. Beban pelatihan dan pengembangan	8,241,502,835	25,976,526,682
4. Beban umum dan administrasi	141,229,850,928	367,128,766,683
a. Bantuan pendidikan	706,550,000	3,280,959,999
c. Beban Promosi	5,414,432,631	9,144,752,426
5. Total pendapatan	440,667,803,585	1,509,506,797,984
6. Jumlah beban	816,806,896,622	1,201,104,022,957
7. Laba bersih	56,638,231,784	491,423,601,934
a. Zakat yang dikeluarkan	1,415,955,795	12,285,590,048
8. Investasi sektor ekonomi	12,206,001.000	12,846,657.000
a. Penyaluran sektor riil	1,302,918.000	1,303,987.000

Sumber : Data Sekunder Laporan Tahunan

Adapun kegiatan wawancara cara dilakukan pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 di kantor pusat Bank Aceh Syariah. Wawancara tersebut bertujuan untuk membenarkan data-data yang telah diambil dalam laporan keuangan tahunan bank selama empat tahun (2014-2017) dan penjelasan mengenai angka yang diperlukan tidak dimuat dalam laporan tahunan bank.

Hasil yang didapat dalam proses wawancara mengenai ketentuan pelaporan keuangan Bank Aceh Syariah. Ibu wirza, SE. M.Ec., Ak menjelaskan bahwa untuk saat ini Bank Aceh Syariah dalam pelaporan laporan keuangan mengikuti kebijakan dari Bank

Indonesia (BI) dan belum banyak terdapat kebijakan yang dibuat oleh Bank Aceh Syariah.

4.2.2 Kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Syariah

Rasio kinerja *maqasid syariah* adalah sebuah model pengukuran kinerja untuk menentukan bagaimana bank melaksanakan setiap aspek-aspek dan tujuan yang berkaitan dengan prinsip syariah yang telah ditentukan, terdiri dari mendidik manusia (*tahzib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamatul al-adl*), dan kepentingan publik / kemaslahatan (*al-maslahah*).

Tahapan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung persentase masing-masing rasio kinerja Kinerja *Maqasid syariah* Indeks. Berikut merupakan rasio kinerja Bank Aceh Syariah untuk setiap tujuan menurut teori *maqasid syariah* selama empat tahun (2014-2017) :

Tabel 4.3
Rasio Kinerja *Maqasid Syariah* Indeks

Rasio/Tahun	2014	2015	2016	2017
Bantuan pendidikan	1.50	0.04	0.16	0.22
Penelitian	0	0	0	0
Pelatihan	3.23	3.67	1.01	2.16

Tabel 4.3-Lanjutan

Rasio/Tahun	2014	2015	2016	2017
Publisitas	5.75	5.54	0.66	0.76
Pengembalian yang adil (PER)	11.67	12.57	12.85	32.56
Fungsi Distribusi	0.85	1.12	7.96	7.86
Produk bank non-bunga	100	100	100	100
Rasio laba	3.13	2.83	2.48	2.51
Pendapatan operasional	2.50	2.50	2.50	2.50
Rasio investasi pada sektor riil	9.90	8.52	10.67	10.15

Sumber : Lampiran 1,2,3,4 Halaman 99,100,101,102.

1. Tujuan *maqasid syariah* yang pertama

Mendidik manusia (*Tazhib al-fard*)

Ada empat aspek dalam tujuan *maqasid syariah* yang pertama, yaitu bantuan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas. Dimana aspek tersebut mengukur sejauh mana Bank Syariah mendidik individu.

a. Bantuan Pendidikan/ total pendapatan

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator pertama yaitu bantuan pendidikan adalah besarnya dana yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah untuk dana pendidikan melalui beasiswa ataupun bantuan sarana prasarana untuk pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh di daerah Aceh.

Data laporan keuangan tahun 2014, dana untuk bantuan pendidikan yang telah disalurkan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 7,181,110,000, dari total pendapatan tahun 2014 sebesar Rp. 478,876,763,513 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 1.50. Kemudian pada tahun 2015, Bank Aceh Syariah telah menyalurkan dana untuk bantuan pendidikan Rp. 222,000,000, dari total pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 548,656,870,644 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 0.04. Sementara tahun 2016 Bank Aceh Syariah telah menyalurkan dana sebesar Rp. 706,550,000, dari total pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 440,667,803,585 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 0.16. Dan pada tahun 2017 dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 3,280,959,999, dari total pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 1,509,506,797,984 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 0.22

b. Biaya penelitian / Total Biaya

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator pertama yaitu dana penelitian. Pada tahun 2014-2017 Bank Aceh Syariah telah menyalurkan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, dalam industri perbankan syariah penelitian sangat penting untuk dilakukan untuk kemajuan meningkatkan mutu, pelayanan dan inovasi produk-produk ataupun jasa di perbankan syariah, namun besaran jumlah biaya penelitian pada tahun tersebut yang telah dikeluarkan oleh bank tidak termuat di laporan keuangan tahunan

c. Biaya pelatihan / Total Biaya

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator pertama yaitu pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai bank syariah, hal tersebut dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pegawai dalam memahami dan menjalankan tugas yang dilaksanakan di dalam kegiatan perbankan syariah.

Tahun 2014 jumlah biaya pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 13,663,938,852, dari total biaya tahun 2014 sebesar Rp. 422,970,822,372 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 3.23. Kemudian dana yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah pada tahun 2015 sebesar Rp. 17,587,429,331, dari total biaya tahun 2015 sebesar Rp.

479,671,811,884 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 3.67 Sementara dana yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp. 8,241,502,835, dari total biaya tahun 2016 sebesar Rp. 816,806,896,622 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 1.01. Dan pada tahun 2017 dana yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 25,976,526,682, dari total biaya tahun 2017 sebesar Rp. 1,201,104,022,957 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 2.16.

d. Biaya Publisitas / jumlah biaya

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator pertama yaitu menjelaskan kegiatan promosi/publisitas untuk publikasi ke masyarakat umum. promosi/publisitas dilakukan oleh bank untuk memperkenalkan produk dan jasa mengenai keunggulan yang dimiliki perbankan syariah.

Dalam mengalokasikan dana untuk promosi atau publisitas Bank Aceh Syariah pada tahun 2014 mengalokasikan dana sebesar Rp. 24,305,328,670, dari total biaya pada tahun 2014 sebesar Rp. 422,970,822,372 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 5.75. Sementara publisitas Bank Aceh Syariah pada tahun 2015 sebesar Rp. 26,597,387,790, dari total biaya pada tahun 2015 sebesar Rp. 479,671,811,884 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3

sebesar 5.54. Kemudian dana untuk publisitas Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp. 5,414,432,631, dari total biaya pada tahun 2016 sebesar Rp. 816,806,896,622 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 0.66. Dan publisitas Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 sebesar Rp. 9,144,752,426, dari total biaya pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,201,104,022,957 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 0.76.

2. Tujuan *maqasid syariah* yang kedua Menegakkan keadilan (*Iqamatuh al-'adl*)

Ada tiga aspek dalam tujuan *maqasid syariah* yang kedua, yaitu pengembalian yang adil, fungsi distribusi, produk non-bunga. Dimana aspek tersebut mengukur sejauh mana Bank Syariah menegakkan keadilan.

a. Laba/Total Pendapatan

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator kedua yaitu bagi hasil yang adil. Rasio ini dapat diukur melalui persentase laba usaha yang diterima perbankan syariah dengan total pendapatan, pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah laba yang diperoleh sebesar Rp. 55,905,941,141, dari total pendapatan sebesar RP. 478,876,763,513 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 11.67.

Kemudian pada tahun 2015 laba yang diperoleh sebesar Rp. 68,985,058,760, dari total pendapatan sebesar Rp. 548,656,870,644 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 12.57. Sementara pada tahun 2016 sebesar Rp. 56,638,231,784 dari total pendapatan sebesar Rp. 440,667,803,585 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 12.85. Dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 491,423,601,934, dari total pendapatan sebesar Rp. 1,509,506,797,984 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 32.56.

b. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* /Total Investasi

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator kedua yaitu menghitung rasio pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan skema bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model investasi pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam mengelola dananya, ini merupakan bentuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

Pada tahun 2014 total pembiayaan Bank Aceh Syariah terkait produk pembiayaan *musyarakah* adalah sebesar Rp. 13,108,000,000, dari total pembiayaan sebesar Rp. 1,548,307,000,000 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 0.85. Sementara

pada tahun 2015 senilai Rp. 19,281,569,918 dari total pembiayaan sebesar Rp. 1,714,242,590,836 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 1.12. Sementara pada tahun 2016 pembiayaan produk *musyarakah* sebesar Rp. 971,815,149,673, dari total Pembiayaan sebesar Rp. 12,206,001,774,246 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 7.96. Dan pada tahun 2017 pembiayaan produk *musyarakah* sebesar Rp. 1,009,827,993,627 dari total investasi sebesar Rp. 12,846,657,854,286 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 7.86.

c. Pendapatan bebas bunga/jumlah pendapatan

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator kedua yaitu menunjukkan tingkat pendapatan bank yang terbebas dari bunga atau riba. Dari analisis laporan keuangan BSM pada tahun 2014-2017 tidak ditemukan adanya pendapatan yang mengandung unsur riba. Pendapatan bebas bunga dilihat dari total pendapatan operasional bank syariah. Hal tersebut dilihat dari perbagai produk penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan Bank Aceh Syariah. Sehingga untuk tahun 2014-2017, Bank Aceh Syariah dapat dikatakan 100% bebas riba.

Pada tahun 2014 jumlah pendapatan mencapai Rp. 478,876,763,513, kemudian pada tahun 2015 jumlah

pendapatan sebesar Rp. 548,656,870,644, sementara pada tahun 2016 jumlah pendapatan sebesar Rp. 440,667,803,585, dan pada tahun 2017 jumlah pendapatan sebesar Rp. 1,509,506,797,984. Dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 bernilai sama yaitu 100.

3. Tujuan *maqasid syariah* yang ketiga

Masalah atau kepentingan publik (*Jalb al-maslahah*)

Ada tiga aspek dalam tujuan *maqasid syariah* yang ketiga, yaitu profitabilitas, zakat, dan investasi di sektor rill. Dimana aspek tersebut mengukur sejauh nilai Bank Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

a. Laba bersih / Total asset

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator ketiga yaitu rasio profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan syariah. Rasio profitabilitas mengandung arti bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan *public interest*/kesejahteraan masyarakat tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi juga semua *stakeholder*/pemangku kepentingan perbankan syariah. Berdasarkan hasil pengukuran rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 Bank Aceh Syariah memiliki tingkat profitabilitas yang besar, pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 3,13% dan 2,83%

menurun pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 2,48% dan 2,51%.

b. Zakat / Laba

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator ketiga yaitu menggambarkan tingkat *public interest* yang didapatkan masyarakat dengan adanya bank syariah melalui zakat yang dibayarkan oleh bank. Secara rutin Bank Aceh Syariah membayarkan sebesar 2.5% dari total keuntungan untuk membayar zakat.

Pada tahun 2014 jumlah dana yang dibayarkan Bank Aceh Syariah untuk zakat sebesar Rp. 1,397,648,529. Pada tahun 2015 dana yang dibayarkan Bank Aceh Syariah untuk zakat sebesar Rp. 1,724,626,469. Pada tahun 2016 dana yang dibayarkan Bank Aceh Syariah untuk zakat sebesar Rp. 1,415,955,795. Dan pada tahun 2017 dana yang dibayarkan Bank Aceh Syariah untuk zakat sebesar Rp. 12,285,590,048. Dengan demikian nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 bernilai sama yaitu 2.5.

c. Penyaluran untuk investasi pada sektor riil/ Total penyaluran

Rasio kinerja *maqasid syariah* indeks indikator ketiga yaitu menggambarkan seberapa banyak investasi yang disalurkan untuk sektor riil di Aceh. Investasi pada sektor riil merupakan salah satu unsur pencapaian *maqasid*

syariah indeks, walaupun banyak lembaga keuangan lebih menyukai pada sektor moneter atau keuangan.

Pada tahun 2014 investasi untuk sektor riil sebesar Rp. 1,099,716,287, dari total penyaluran sebesar Rp. 11,113,591,807 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 9.90. Kemudian pada tahun 2015 investasi untuk sektor riil sebesar Rp. 1,013,076,395, dari total penyaluran sebesar Rp. 11,893,857,299 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 8.52. Sementara pada tahun 2016 investasi untuk sektor riil sebesar Rp. 1,302,918,000, dari total penyaluran sebesar Rp. 12,206,001,000 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 10.67. Dan pada tahun 2017 investasi untuk sektor riil sebesar Rp. 1,303,987,000, dari total penyaluran sebesar Rp. 12,846,657,000 dengan nilai rasio kinerja *maqasid syariah* indeks pada Tabel 4.3 sebesar 10.15.

4.3 Pembahasan

Langkah kedua dalam proses penelitian ini yaitu menentukan indikator kinerja (*Performance Index*) pada Bank Syariah dapat dihitung melalui metode *Simple Additive Weighting* (SAW), yaitu dengan cara perkalian antara rasio dengan bobot.

Berikut merupakan indikator kinerja (IK) Bank Aceh Syariah berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2014-2017 yaitu :

Tabel 4.4
Bobot Rasio Kinerja *Maqasid* Syariah Indeks


Rasio/Tahun	2014	2015	2016	2017
Bantuan pendidikan	0.36	0.01	0.04	0.05
Penelitian	0	0	0	0
Pelatihan	0.84	0.95	0.26	0.56
publisitas	1.32	1.28	0.15	0.18
Total mendidik individu	2.52	2.24	0.45	0.79
Pengembalian yang adil (PER)	3.50	3.77	3.86	9.77
Fungsi Distribusi	0.27	0.36	2.55	2.52
Produk bank non-bunga	38.00	38.00	38.00	38.00
Total menegakkan keadilan	41.77	42.13	44.40	50.28
Rasio laba	1.03	0.93	0.82	0.83
Pendapatan operasional	0.75	0.75	0.75	0.75
Rasio investasi pada sektor riil	3.66	3.15	3.95	3.76
Total meningkatkan kesejahteraan	5.44	4.84	5.52	5.33

Sumber : Lampiran 5,6,7,8 Halaman 103,104,105,106.

1. *Maqasid Syariah* Indeks Pertama

Pencapaian tujuan pertama yaitu mendidik individu, Bank Aceh Syariah telah menjalankan semua rasio indikator kinerja (IK) *maqasid syariah* indeks. Keempat rasio tersebut yaitu pendidikan/biaya siswa, penelitian, pelatihan dan publisitas/promosi. Nilai masing-masing bobot rasio terdapat pada Tabel 4.4 yaitu pada tahun 2014 sebesar 2.52. pada tahun 2015 sebesar 2.24. kemudian tahun 2016 sebesar 0.45. dan pada tahun 2017 sebesar 0.79.

Penurunan nilai *maqasid syariah* indeks pada indikator kinerja (IK) yang pertama pada dua tahun terakhir disebabkan karena nilai dari ketiga rasio yaitu pendidikan, pelatihan dan publisitas mengalami penurunan angka. Berdasarkan persentase alokasi dana untuk keempat rasio tersebut lebih kecil dibandingkan 2014, 2015. Penyebab menurunnya pada tahun 2016 dan 2017 karena adanya proses konversi Bank Aceh ke Bank Umum Syariah sehingga banyak biaya yang dialokasikan ke proses konversi Bank Aceh Syariah dan pembuatan kantor baru. Grafik 4.1 merupakan gambaran penurunan nilai *maqasid syariah* indeks pada indikator kinerja (IK) yang pertama mendidik individu (*educating individual*).



Sumber: Data Primer Diolah 2018

Grafik. 4.1

Kinerja *Maqasid Syariah* Indeks Tujuan Pertama


2. *Maqasid Syariah* Indeks Kedua

Indikator tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan, keadilan tidak hanya para pemangku kepentingan/*stakeholder*, tetapi juga perbankan syariah dan para nasabah. Tiga rasio yang menggambarkan keadilan yaitu pengembalian yang adil (PER), fungsi distribusi dan produk bebas bunga. Semakin besar laba yang diperoleh Bank Aceh Syariah maka semakin banyak bagi hasil yang diberikan kepada *stakeholder* dan nasabah. Bank Aceh Syariah mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Nilai *maqasid syariah* indeks pada rasio kedua ini, Bank Aceh Syariah pada tahun 2014 sebesar 41.77. pada tahun

2015 sebesar 42.13. sementara pada tahun 2016 sebesar 44.40. dan pada tahun 2017 sebesar 50.28

Produk bebas bunga menjadi rasio kinerja Bank Aceh Syariah menggunakan pendekatan *maqasid syariah* indeks. Rasio tersebut dipakai untuk menilai pendapatan yang diperoleh Bank Aceh Syariah apakah sudah terbebas dari bunga, karena perbedaan Bank Syariah dan konvensional ialah pada transaksi bunga dalam kegiatan operasionalnya. Pendapatan yang diperoleh Bank Syariah ada tiga yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan *margin/keuntungan* dan *ujrah/fee*. Rasio produk bebas bunga Bank Aceh Syariah selama empat tahun terus mengalami peningkatan dan penurunan persentase, dan tidak ditemukan transaksi yang mengandung riba baik pada produk dan pembiayaan.

Indikator kinerja (IK) kedua *maqasid syariah* indeks yaitu menegakkan keadilan pada Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan selama tahun 2014-2017. Grafik 4.2 merupakan perkembangan Bank Aceh Syariah pada indikator kinerja (IK).



Sumber: Data Primer Diolah 2018

Grafik 4.2


Kinerja *Maqasid Syariah* Indeks Tujuan Kedua

3. *Maqasid Syariah* Indeks Ketiga

Indikator kinerja (IK) *maqasid syariah* indeks ketiga yaitu menilai tingkat kesejahteraan masyarakat (*public interest*) yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah di dalam kegiatan-kegiatan operasional Bank. Pada hasil perhitungan yang diperoleh pada rasio yang dipakai dalam perhitungan penilaian kesejahteraan yaitu profitabilitas, pembayaran zakat dan investasi sektor riil. Tahun 2014 nilai *maqasid syariah* indeks pada tujuan ketiga adalah sebesar 5.44. pada tahun 2015 sebesar 4.84. sementara pada tahun 2016 sebesar 5.52. dan pada 2017 sebesar 5.33.

Bank Aceh Syariah pada tahun 2014-2017 lebih banyak fokus terhadap investasi sektor moneter dalam

mengembangkan usahanya. Dari tiga rasio yang dihitung ditahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan dan penurunan, dan Bank Aceh Syariah lebih banyak mengalokasikan dana untuk pengembangan kantor cabang dan perubahan sistem perbankan konvensional ke syariah. Grafik 4.3 merupakan perhitungan kinerja *maqasid syariah* indeks tujuan ketiga.



Sumber: Data Primer Diolah 2018

Grafik 4.3

Kinerja *Maqasid Syariah* Indeks Tujuan Ketiga

4.4 Hasil Pembahasan

Hasil kinerja perbankan syariah menggunakan pendekatan *maqasid syariah* indeks dalam pendidikan pada tahun 2014 adalah 0.76 turun pada tahun 2015 menjadi 0.67 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0.14 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan nilai 0.24.

Indikator nilai *maqasid syariah* indeks yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam periode 4 tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 nilai *maqasid syariah* indeks sebesar 17.1 sedangkan pada tahun 2015 mencapai 17.3. kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan 18.2 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 20.6

Indikator kinerja *maqasid syariah* indeks yang ketiga adalah memelihara kesejahteraan, kesejahteraan harus dicapai oleh Bank Syariah tidak sebatas pihak bank ataupun orang-orang yang berkepentingan tetapi terhadap nasabah dan masyarakat umum. Nilai Indikator kinerja *maqasid syariah* indeks pada memelihara kesejahteraan pada tahun 2014 sebesar 1.58 sementara pada tahun 2015 sebesar 1.4 kemudian pada tahun 2016 sebesar 1.6 dan pada tahun 2017 sebesar 1,55

Maqasid syariah indeks mengukur semua kinerja *maqasid syariah* Bank Aceh Syariah untuk ketiga tujuan. *maqasid syariah* indeks didapatkan dengan menjumlah indikator kinerja (IK) Bank Syariah dari tujuan pertama sampai dengan tujuan ketiga. Berikut ini merupakan Tabel *maqasid syariah* indeks Bank Aceh Syariah beserta persentase pertumbuhan dari *maqasid syariah* indeks pertahunnya.

Tabel 4.5

Maqasid Syariah Indeks Bank Aceh Syariah 2014-2017

Bank Aceh Syariah	IK (T1) (a)	IK (T2) (b)	IK (T3) (c)	MSI (a+b+c)	Persentase pertumbuhan
2014	0.76	17.1	1.58	19.44	0
2015	0.67	17.3	1.4	19.37	-0.36%
2016	0.14	18.2	1.6	19.94	2.94%
2017	0.24	20.6	1.55	22.39	12.29%

Sumber: Lampiran 9,10,11 Halaman 107

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah untuk nilai persentase pertumbuhan *maqasid syariah* Indeks (MSI) pada tahun 2014 menunjukkan angka negatif 0, pada tahun 2015 menunjukkan angka negatif -0.4%, kemudian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 2.9% dan pada tahun 2017 nilai persentase pertumbuhan *maqasid syariah* Indeks naik sebesar 12.3%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja Bank Aceh Syariah dengan memakai pendekatan *maqasid syariah* indeks dengan mengukur keseluruhan tiga tujuan yaitu pendidikan, keadilan dan kesejahteraan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Dari keseluruhan indikator kinerja Bank Aceh Syariah dari tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan ada peningkatan untuk setiap tahunnya dan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2017.
2. Penerapan model evaluasi kinerja *maqasid syariah* indeks jika diterapkan di Bank Aceh Syariah maka merupakan sesuatu hal yang baru agar mampu mengetahui sejauh mana kinerja melalui pendekatan Islam dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank pertahunnya sehingga dapat dijadikan standar pengukuran bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja Bank Aceh Syariah dalam memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip syariah

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Keseluruhan indikator kinerja *maqasid syariah* indeks terdapat beberapa pelaporan tidak termuat dalam laporan tahunan yang harus ditambah diantaranya penambahan untuk besaran biaya pendidikan, biaya penelitian dan nilai zakat yang telah dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah pertahunannya
2. Untuk pihak Bank Aceh Syariah yang kinerjanya masih dibawah rata-rata dari aspek *maqasid syariah* untuk melakukan peningkatan dan evaluasi. Dari segi pembiayaan akad kerja sama perlu adanya penambahan pembiayaan untuk segi pembiayaan akad *mudharabah*.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai perbankan syariah dalam melihat indikator kinerja berdasarkan *maqasid syariah*.
4. Bagi nasabah sangat penting dalam memilih Bank Syariah yang terus menjaga aturan-aturan syariah dalam kinerja perbankan syariah agar dapat terhindar hal-hal yang dilarang dan juga dapat memajukan lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah

5. Pada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya lebih baik dan meneliti indikator selain indikator yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dan lebih menekankan pentingnya tolak ukur lembaga keuangan syariah yang berbasis ketentuan-ketentuan Islam seperti *maqasid syariah* indeks (MSI)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.karim, Adiwarmarman. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- A.karim, Adiwarmarman. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Qur'an. (QS. *Al-anbiya* [21]: 107).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metode Penelitian:Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harmono. (2015). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2000). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah modern*. Yogyakarta: C. ANDI OFFSET.
- Restu Kartiko Widi. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

- Restu, Kartiko Widi. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadi, Muhamad. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah pola relasi sebagai institusi intermediadiasi dan agen investasi*. Malang: setara Press.
- Sjahdeini, Remy, Sultan. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1994). *Ushul al-fiqh*, Kairo: Dar al fikr al- Arabi.

JURNAL:

- Abdillah, Dzikron. (2014) *Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasid syariah: Pendekatan Maqasid syariah (SMI) dan Profitabilitas*.
- Afrinaldi. (2013). *Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Maqasid syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*, dalam Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti.
- Antonio Sudrajat, Amirus Sodiq. (2015). *Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid syariah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)*.

- Karunia Sari, Nikmah. (2016). *Maqashid Syariah Index (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*.
- Khisan, Zariatul. (2014). *Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Profitabilitas dan Maqasid Syariah Tahun 2010-2013*.
- Maesyarah, Siti. (2015). *Kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) Menggunakan Pendekatan Maqasid Sharia Index*.
- Mohammed, Dzuljastri dan Taib (2008). *The Performance of Islamic Banking Based on The Maqashid Frammework*. Makalah disampaikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). Putra Jaya Marroit. Malaysia. 25 Juni 2015.
- Mohammed, Mustafa Omar dan Taib, Fauziah Md. (2009). *Testing the performance Measured Based on maqashid Framework Shariah (PPMS). Model on 24 Selected Islamic and Conventional Bank*.
- Sudirman Suparmin, Adinda Fakhrunnisa. (2016). *Analisis perbandingan kinerja PT. BPRS puduarta insani dan PT. BPRS amanah insan cita ditinjau dari maqashid shariah index*.
- Sulistyo, Wahyu adhy noor. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008*.

ARTIKEL:

- <http://aceh.tribunnews.com/>. (2016). *Serambi Indonesia (Bank Aceh Resmi Bersistem Syariah)*. Diakses tanggal 10 januari 2018.

<http://www.bankaceh.co.id/>, (2014). *Laporan Keuangan*.
Diakses tanggal 3 Desember 2018.

<http://www.bankaceh.co.id/>, (2015). *Laporan Keuangan*.
Diakses tanggal 3 Desember 2018.

<http://www.bankaceh.co.id/>, (2016). *Laporan Keuangan*.
Diakses tanggal 3 Desember 2018.

<http://www.bankaceh.co.id/>, (2017). *Laporan Keuangan*.
Diakses tanggal 3 Desember 2018.

<http://www.bankaceh.co.id/>, Diakses tanggal 2 Januari 2018.

<https://ojk.go.id/>, *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses tanggal
25 Januari 2018.

Lampiran 1. Perhitungan Rasio *Maqasid Syariah* Indeks 2014

Persentase Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2014				
Elemen	Rasio	Penyebut	Pembilang	Hasil
Bantuan pendidikan	Bantuan pendidikan/ total Pendapatan	7,181,110,000	478,876,763,513	1.50
Penelitian	Beban penelitian/ total beban		422,970,822,372	-
Pelatihan	Beban pelatihan/ total beban	13,663,938,852	422,970,822,372	3.23
publisitas	Beban publisitas/ total beban	24,305,328,670	422,970,822,372	5.75
Pengembalian yang adil (PER)	Laba bersih / total pendapatan	55,905,941,141	478,876,763,513	11.67
Fungsi Distribusi	Pembiayaan <i>mudharabah</i> & <i>musyarakah</i> / total pembiayaan	13,108,000,000	1,548,307,000,000	0.85
Produk bank non-bunga	Pendapatan non-bunga/ total pendapatan	478,876,763,513	478,876,763,513	100
Rasio laba	Laba bersih/ total aktiva	Laporan Tahunan		3.13
Pendapatan operasional	Zakat yang dibayarkan/ laba bersih	1,397,648,529	55,905,941,141	2.50
Rasio investasi pada sektor riil	Penyaluran untuk investasi/ total penyaluran	1,099,716,287	11,113,591,807	9.90

Lampiran 2. Perhitungan Rasio *Maqasid Syariah* Indeks 2015

Persentase Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2015				
Elemen	Rasio	Penyebut	Pembilang	Hasil
Bantuan pendidikan	Bantuan pendidikan/ total Pendapatan	222,000,000	548,656,870,644	0.04
Penelitian	Beban penelitian/ total beban	-	479,671,811,884	-
Pelatihan	Beban pelatihan/ total beban	17,587,429,331	479,671,811,884	3.67
publisitas	Beban publisitas/ total beban	26,597,387,790	479,671,811,884	5.54
Pengembalian yang adil (PER)	Laba bersih / total pendapatan	68,985,058,760	548,656,870,644	12.57
Beban yang terjangkau	Pembiayaan <i>mudharabah</i> & <i>musyarakah</i> / total pembiayaan	19,281,569,918	1,714,242,590,836	1.12
Produk bank non-bunga	Pendapatan non-bunga/ total pendapatan	548,656,870,644	548,656,870,644	100
Rasio laba	Laba bersih/ total aktiva	Laporan Tahunan		2.83
Pendapatan operasional	Zakat yang dibayarkan/ laba bersih	1,724,626,469	68,985,058,760	2.50
Rasio investasi pada sektor riil	Penyaluran untuk investasi/ total penyaluran	1,013,076,395	11,893,857,299	8.52

Lampiran 3. Perhitungan Rasio *Maqasid Syariah* Indeks 2016

Persentase Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2016				
Elemen	Rasio	Penyebut	Pembilang	Hasil
Bantuan pendidikan	Bantuan pendidikan/ total Pendapatan	706,550,000	440,667,803,585	0.16
Penelitian	Beban penelitian/ total beban		816,806,896,622	-
Pelatihan	Beban pelatihan/ total beban	8,241,502,835	816,806,896,622	1.01
publisitas	Beban publisitas/ total beban	5,414,432,631	816,806,896,622	0.66
Pengembalian yang adil (PER)	Laba bersih / total pendapatan	56,638,231,784	440,667,803,585	12.85
Beban yang terjangkau	Pembiayaan <i>mudharabah</i> & <i>musyarakah</i> / total pembiayaan	971,815,149,673	12,206,001,774,246	7.96
Produk bank non-bunga	Pendapatan non-bunga/ total pendapatan	440,667,803,585	440,667,803,585	100
Rasio laba	Laba bersih/ total aktiva	Laporan Tahunan		2.48
Pendapatan operasional	Zakat yang dibayarkan/ laba bersih	1,415,955,795	56,638,231,784	2.50
Rasio investasi pada sektor riil	Penyaluran untuk investasi/ total penyaluran	1,302,918	12,206,001	10.67

Lampiran 4. Perhitungan Rasio *Maqasid Syariah* Indeks 2017

Persentase Rasio <i>Maqasid Syariah</i> Indeks 2017				
Elemen	Rasio	Penyebut	Pembilang	Hasil
Bantuan pendidikan	Bantuan pendidikan/ total Pendapatan	3,280,959,999	1,509,506,797,984	0.22
Penelitian	Beban penelitian/ total beban		1,201,104,022,957	-
Pelatihan	Beban pelatihan/ total beban	25,976,526,682	1,201,104,022,957	2.16
publisitas	Beban publisitas/ total beban	9,144,752,426	1,201,104,022,957	0.76
Pengembalian yang adil (PER)	Laba bersih / total pendapatan	491,423,601,934	1,509,506,797,984	32.56
Beban yang terjangkau	Pembiayaan <i>mudharabah</i> & <i>musyarakah</i> / total pembiayaan	1,009,827,993,627	12,846,657,854,286	7.86
Produk bank non-bunga	Pendapatan non-bunga/ total pendapatan	1,509,506,797,984	1,509,506,797,984	100
Rasio laba	Laba bersih/ total aktiva	Laporan Tahunan		2.51
Pendapatan operasional	Zakat yang dibayarkan/ laba bersih	12,285,590,048	491,423,601,934	2.50
Rasio investasi pada sektor riil	Penyaluran untuk investasi/ total penyaluran	1,303,987	12,846,657	10.15

**Lampiran 5. Perhitungan *Maqasid Syariah* Indeks
Bobot Rasio 2014**

Elemen	Rasio	Bobot Rasio	Hasil
Bantuan pendidikan	1.50	24%	0.36
Penelitian	0	27%	0
Pelatihan	3.23	26%	0.84
publisitas	5.75	23%	1.32
Pengembalian yang adil (PER)	11.67	30%	3.50
Fungsi Distribusi	0.85	32%	0.27
Produk bank non-bunga	100	38%	38.00
Rasio laba	3.13	33%	1.03
Pendapatan operasional	2.50	30%	0.75
Rasio investasi pada sektor riil	9.90	37%	3.66

**Lampiran 6. Perhitungan *Maqasid Syariah* Indeks
Bobot Rasio 2015**

Elemen	Rasio	Bobot Rasio	Hasil
Bantuan pendidikan	0.04	24%	0.01
Penelitian	0	27%	0
Pelatihan	3.67	26%	0.95
publisitas	5.54	23%	1.28
Pengembalian yang adil (PER)	12.57	30%	3.77
Fungsi Distribusi	1.12	32%	0.36
Produk bank non-bunga	100	38%	38.00
Rasio laba	2.83	33%	0.93
Pendapatan operasional	2.50	30%	0.75
Rasio investasi pada sektor riil	8.52	37%	3.15

**Lampiran 7. Perhitungan *Maqasid Syariah* Indeks
Bobot Rasio 2016**

Elemen	Rasio	Bobot Rasio	Hasil
Bantuan pendidikan	0.16	24%	0.04
Penelitian	0	27%	0
Pelatihan	1.01	26%	0.26
publisitas	0.66	23%	0.15
Pengembalian yang adil (PER)	12.85	30%	3.86
Fungsi Distribusi	7.96	32%	2.55
Produk bank non-bunga	100	38%	38.00
Rasio laba	2.48	33%	0.82
Pendapatan operasional	2.50	30%	0.75
Rasio investasi pada sektor riil	10.67	37%	3.95

**Lampiran 8. Perhitungan *Maqasid Syariah* Indeks
Bobot Rasio 2017**

Elemen	Rasio	Bobot Rasio	Hasil
Bantuan pendidikan	0.22	24%	0.05
Penelitian	0	27%	0
Pelatihan	2.16	26%	0.56
publisitas	0.76	23%	0.18
Pengembalian yang adil (PER)	32.56	30%	9.77
Fungsi Distribusi	7.86	32%	2.52
Produk bank non-bunga	100	38%	38.00
Rasio laba	2.51	33%	0.83
Pendapatan operasional	2.50	30%	0.75
Rasio investasi pada sektor riil	10.15	37%	3.76

Lampiran 9. Persentase perkalian indikator kinerja

Tahun	IK	Bobot	Hasil
2014	2.52	30%	0.76
2015	2.24	30%	0.67
2016	0.45	30%	0.14
2017	0.24	30%	0.24

Lampiran 9-Lanjutan

Tahun	IK	Bobot	Hasil
2014	41.8	41%	17.1
2015	42.1	41%	17.3
2016	44.4	41%	18.2
2017	50.3	41%	20.6

Lampiran 9-Lanjutan

Tahun	IK	Bobot	Hasil
2014	5.44	29%	1.58
2015	4.84	29%	1.4
2016	5.52	29%	1.6
2017	5.33	29%	1.55

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Munawar
2. Tempat/Tanggal lahir : Aceh Besar, 13 November 1995
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Gampong Mureu Lamglumpang,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar, provinsi Aceh.
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Drs. Ridhwan Arsyad
 - b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Ibu : Nuraini
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat pendidikan
 - a. SD/MIN : MIN Mureu tahun lulus 2008
 - b. SLTP/MTs : MTsn 1 Indrapuri tahun lulus 2011
 - c. SMA/MA : MAN 1 Indrapuri tahun lulus 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Perbankan Syariah
Fakultal Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, tahun masuk 2014

Banda Aceh, 12 November 2018

Penulis,

Munawar
NIM : 140603061